



**BUPATI LUWU UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/491 /XII/ 2018

TENTANG

PENETAPAN TRANSMIGRAN PENGGANTI DI UNIT PERMUKIMAN  
TRANSMIGRASI LANTANG TALLANG DESA LANTANG TALLANG  
KECAMATAN MASAMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.445/ / /2018 tentang Pembatalan Status Transmigran, 10 (sepuluh) orang transmigran telah dibatalkan statusnya sebagai transmigran karena telah meninggalkan satuan pemukiman lebih dari 10 (sepuluh) bulan berturut-turut tanpa ada alasan yang sah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pemukiman Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi, menyatakan transmigran yang dibatalkan statusnya diganti dengan transmigran pengganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Transmigran Pengganti di Unit Permukiman Transmigrasi Lantang Tallang Desa Lantang Tallang Kecamatan Masamba;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Transmigran Pengganti di Unit Permukiman Transmigrasi Lantang Tallang Desa Lantang Tallang Kecamatan Masamba dengan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Transmigran Pengganti sebagaimana dimaksud diktum KESATU mendapat hak dan mempunyai kewajiban sesuai kondisi yang ada pada saat menggantikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 12 DESEMBER 2018

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR : 188.4.45/491 /XII/2018  
 TENTANG  
 PENETAPAN TRANSMIGRAN PENGANTHI DI UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI LANTANG TALLANG DESA LANTANG TALLANG KECAMATAN MASAMBA

**DAFTAR NAMA TRANSMIGRAN PENGANTHI**

TRANSMIGRAN YANG DIGANTI			TRANSMIGRAN PENGANTHI					
NO	NAMA	BLOK/N OMOR RUMAH	NAMA	STATUS DALAM KELUARGA	UMUR (THN)	AGAMA	PENDIDIKAN	ASAL TRANSMIGRAN (DESA/KEC/KAB)
1	YUSUF MAULANA	15	JUSRAH	KK	39	ISLAM	SD	DESA LANTANG TALLANG
2	SURAJI	63	ANDI	KK	41	ISLAM	SD	DESA LANTANG TALLANG
3	SAMBER	45	NURMAN	KK	36	ISLAM	SD	DESA LANTANG TALLANG
4	SURYADI	37	TAHIR	KK	50	ISLAM	SD	DESA LANTANG TALLANG
5	PANDI	43	USMAN	KK	42	ISLAM	SD	DESA LANTANG TALLANG
6	MUJIN	22	SAHARI	KK	47	ISLAM	SD	DESA LANTANG TALLANG
7	SUKARDI	24	BAYU SUTRI	KK	45	ISLAM	SD	DESA LANTANG TALLANG
8	ROHIDIN	21	HENDRA	KK	35	ISLAM	SD	DESA LANTANG TALLANG
9	NARKO	31	BASWAN	KK	35	ISLAM	SD	DESA LANTANG TALLANG

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,  
  
 INDAH PUTRI INDRIANI